

**Zurich Indonesia** melayani nasabah pada segmen asuransi jiwa serta asuransi umum konvensional dan syariah melalui PT Zurich Topas Life (ZTL), PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (ZAI), dan PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah).

ZTL menawarkan produk perlindungan dan perencanaan keuangan yang komprehensif melalui jaringan distributor (agen, broker dan mitra bank). ZAI dimiliki oleh Zurich sebesar 80%, menyediakan produk dan layanan asuransi umum konvensional. Zurich Syariah memberikan layanan asuransi umum berbasis syariah. Informasi lebih lanjut tentang Zurich Indonesia dapat ditemukan di [www.zurich.co.id](http://www.zurich.co.id).

#### **PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk**

Graha Zurich  
Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 42  
Jakarta Selatan 12780, Indonesia

[www.zurich.co.id](http://www.zurich.co.id)    @ zurichID

🐦 ZurichIndonesia    📘 zurichID

#### **Zurich Care**


☎ 1500 456    📠 0812 111 3456  
[zurichcare.general@zurich.co.id](mailto:zurichcare.general@zurich.co.id)

PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



# Asuransi Mikro Mobilite

Produk asuransi santunan mobil untuk kenyamanan Anda berkendara




## Asuransi Mikro Mobilite

Asuransi Mikro Mobilite merupakan produk asuransi santunan mobil dari Zurich yang memberikan manfaat santunan berupa:

Jenis Manfaat	Limit Manfaat	Deductible/ Risiko Sendiri
Kematian cacat tetap total pada Anda karena kecelakaan	Rp25.000.000,-	Nil
Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga yang menyebabkan kematian atau cacat total tetap	Rp25.000.000,-	Nil
Santunan Mobil karena minimal kerusakan 75% ( <i>Total Loss Accident</i> ) atau karena kehilangan ( <i>Total Loss Stolen</i> )	Rp25.000.000,-	Nil
Premi		Rp300.000,-

## Syarat dan ketentuan

1. Asuransi bersifat *First Loss*; akan berakhir apabila Tertanggung sudah melakukan klaim dari salah satu jaminan diatas.
2. Apabila terjadi lebih dari 1 (satu) kerugian dalam 1 (satu) kejadian, maka santunan asuransi yang diberikan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
3. Santunan tetap dibayarkan meskipun Tertanggung telah atau akan mendapat manfaat jaminan atau ganti rugi dari pihak lain.
4. Berlaku masa tunggu 15 (lima belas) hari untuk semua jaminan.
5. Asuransi bersifat santunan, di luar manfaat asuransi mobil yang sudah dimiliki.
6. Setiap mobil hanya dapat memiliki 1 (satu) polis Asuransi Mikro Mobilite.
7. Tertanggung yang memiliki lebih dari satu mobil, dapat membeli asuransi ini sebanyak-banyaknya 4 (empat) polis.
8. Usia maksimal mobil saat pendaftaran adalah 15 (lima belas) tahun.
9. Usia Tertanggung saat pendaftaran adalah 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun.



## Dokumen Pendukung Klaim

Dokumen	Kerugian Total	Cacat Tetap Total	Tertanggung Meninggal Dunia	Tuntutan Pihak Ketiga
Formulir pengajuan klaim dan kronologis kejadian	✓	✓	✓	✓
Fotocopy KTP Tertanggung	✓	✓	✓	✓
Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter		✓		
Surat keterangan Kepolisian terjadinya kecelakaan lalu lintas		✓		
Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan dari pihak kepolisian	✓			
Fotocopy STNK	✓			
Fotocopy BPKB	✓			
Surat keterangan hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) atau Surat Keterangan Kepolisian apabila meninggal karena kecelakaan lalu lintas.			✓	
Surat Laporan Kepolisian setempat				✓
Surat Tuntutan dari Pihak Ketiga				✓